

**UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA**

**HUKUM BISNIS ISLAM DAN PERANNYA DALAM
MEMBANGUN INDONESIA**

**Oleh:
Chelpiana Yulianti**

**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN
UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA
JAKARTA**

LATAR BELAKANG

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Q.S Al-Anbiya 21: 107)

Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Konsep abstrak Islam Rahmatan Lil Alamin mengusulkan cara hidup manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Konsep ini juga mengusulkan cara untuk memanfaatkan dan mengelola alam dengan kasih sayang. Konsep rahmatan lil alamin ini berpengaruh pada semua aspek kehidupan, dan tentu saja juga pada kegiatan perekonomian umat muslim di Indonesia. Dalam Islam, ekonomi yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hidup sebanding dengan ibadah.

Dalam ajaran Islam, umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam, telah diberikan sistem hukum untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau aktivitas ekonomi. Sistem hukum ini kemudian dikenal sebagai hukum ekonomi Islam.

Indonesia adalah negara dengan kurang lebih 87% penduduknya beragama islam. Menjadikan Indonesia saat ini sebagai negara terbesar kedua di dunia dengan penduduk muslim terbanyak. Artinya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara dengan pertumbuhan nilai aset ekonomi syariah tertinggi di dunia.

Selama tiga dekade terakhir, eksistensi ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam pendidikan tinggi maupun dalam kehidupan nyata. Beberapa perguruan tinggi baik di negara-negara muslim maupun di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan sebagainya, telah mengembangkan ekonomi islam dalam hal pengajaran.

Meskipun demikian, ekonomi islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan lembaga islam lainnya yang tidak termasuk bank.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Hukum adalah kumpulan aturan dan standar yang mengatur tingkah laku manusia di Masyarakat. (Muhammad, 2004, Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Madah)

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Dr. Francis Tantri, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 4)

Menurut Dr. Johannes Ibrahim SH, M.Hum hukum bisnis adalah aturan hukum yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam hubungan antar manusia, terutama dalam bidang perdagangan.

Hukum bisnis didefinisikan oleh Dudung Amadung Abdullah sebagai peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan operasi bisnis. Hukum bisnis juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang berasal dari kebiasaan, perjanjian, atau kontrak, serta aturan perundang-undangan. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa sebuah bisnis beroperasi secara adil.

Lima kaidah, atau hukum, digunakan dalam hukum Islam untuk menilai tindakan manusia dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam literatur hukum Islam, kategori hukum yang lima ini dikenal sebagai taklifi (Zuhdi, 1987: 05).

1. Jaiz atau mubah - norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung otoritas bebas untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan

2. Sunnat - norma atau kaidah hukum islam yang mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas memiliki manfaat bagi pelaku
3. Makruh - norma atau kaidah hukum islam yang mengandung rekomendasi untuk sebaiknya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan bagi mereka yang melakukannya
4. Fardu atau wajib - norma atau kaidah hukum islam yang mengandung perintah yang wajib dilakukan
5. Haram - norma atau kaidah hukum islam yang mengandung larangan untuk dilakukan

Selain disebut hukum, hukm dan al-ahkam juga disebut sebagai syariah. Menu rut ilmu hukum, syariat adalah aturan dasar yang ditetapkan Allah dan harus dipatuhi oleh umat Islam berdasarkan iman mereka yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dalam maskarakat. Hukum ini tertulis di dalam Al-Qur'an dan kemudia diperjelas oleh Muhammad sebagai Rasul Allah dalam hadist.

Dalam islam dikenal juga Fiqh, yaitu bidang yang mempelajari hukum-hukum yang terkandung dalam alQur'an dan sunnah Nabi untuk diterapkan pada perbuatan orang yang dewasa, sehat akalnya, dan bertanggung jawab untuk melakukan hukum islam. Pengetahuan tentang hukum Islam yang dikumpulkan dalam kitab-kitab fiqh dikenal sebagai hukum fiqh.

Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam disebut Islamic Law, sedangkan fiqh Islam disebut Islamic Jurisprudence. Dalam bahasa Indonesia, syariat Islam sering disebut hukum syara', sedangkan fiqh Islam juga sering disebut hukum fiqh, dan hukum (fiqh) Islam. Dan dalam praktiknya, kedua istilah tersebut dirangkum menjadi hukum Islam. Jika diringkas baik secara syariat maupun Fiqh hukum Islam mengatur dua bidang, yaitu lbadah dan Muamalah. lbadah adalah tata cara berhubungan dengan Tuhan, bersifat tetap, tidak bisa dirubah, diatur secara rinci dalam Al Qur'an dan hadist. Sedangkan Muamalah adalah yang berhubungan dengan

manusia diatur hanya terbatas pada hal-hal pokok saja. Sehingga pada area ini masih terbuka ruang untuk mengembangkan dengan menggunakan ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Dalam muamalah berlaku asas semua boleh dilakukan kecuali terdapat larangan dalam Al Qur'an dan hadist mengenai perbuatan tersebut. Hukum Islam berkaitan dengan bisnis berada pada area muamalah.

Prinsip - prinsip utama yang harus ada dalam setiap aktivitas bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Keadilan - Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia, diatur dalam Q.S. An-Nahl ayat 90, Q.S. Al-Maidah ayat 8 dan Q.S. Al-Hasyr ayat 7.
2. Al Ihsan - Menganjurkan berbuat kebaikan yang berupa memberikan manfaat kepada orang lain.
3. Al Mas'uliyah - akuntabiliti, pertanggungjawaban yang meliputi antar individu (mas'uliyahal-afraad), masyarakat (mas'uliyahal-mujtama) dan pemerintah (mas'uliyahal-daulah).
4. Al Kifayah - prinsip yang bertujuan untuk menghilangkan kefakiran dan memenuhi kebutuhan dasar semua anggota masyarakat.
5. Al-Wasathiyah - prinsip keseimbangan yang menekankan kepada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra ayat 27 dan ayat 29, Q.S. Al-Furqan ayat 67 serta Q.S. Al-An'am

Sistem syariah dapat diterapkan dalam dua dimensi: makro dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari perspektif moral dan filosofis, seperti bagaimana negara seharusnya membagi kekayaan, pelarangan riba dan aktivitas ekonomi yang tidak menguntungkan, sedangkan dimensi mikro lebih menekankan pada kompetensi dan profesionalisme pelaksana.

Sejak Bank Muamalat didirikan pada tahun 1992, pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia mulai berkembang dengan pesat. Dimulai dengan

disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang diamandemen oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah untuk memenuhi keinginan komunitas Islam Indonesia yang telah lama mendukung peran Islam di negara ini dan masyarakat sebagai pelaksanaan syariat Islam. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat muslim lebih tenang dan mudah bertransaksi dengan layanan perbankan syariah, yang saat ini sudah memiliki undang-undang khusus. Pasal 1 Bab I, yang membahas Ketentuan Umum undang-undang ini, membedakan secara jelas antara bank konvensional dan bank syariah. Diferensiasi dalam pasal 1, poin ke-6, menyebut "Bank Perkreditan Rakyat" dan poin ke-9 menyebut "Bank Pembiayaan Rakyat". Istilah-istilah ini juga telah diubah. Dalam operasinya, tujuan Bank Syariah adalah mengumpulkan dana pelanggan dan memberikan pembiayaan berdasarkan akad-akad ekonomi Islam seperti mudharabah, wadi'ah, masyarakat, murabahah, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam mengembangkan Bank Syariah, Bank Indonesia menggunakan strategi yang didorong oleh pasar, perlakuan yang adil, dan penerapan pendekatan yang berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tahapan dimulai dengan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahap pertama (2002-2004). Pada tahap kedua, struktur industri diperkuat (2005-2009). Pada tahap ketiga, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan layanan internasional (2010-2012). Pada tahap keempat, terbentuk integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015). Diproyeksikan pada 2015, perbankan syariah di Indonesia memiliki pangsa pasar yang signifikan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2021).

Agar perbankan Syariah dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa, dibutuhkan berbagai sarana pendukung. Salah satu sarana pendukung yang sangat penting adalah adanya peraturan yang memandai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pembentukan UU Perbankan Syariah menjadi keharusan bagi berkembangnya perbankan syariah. UU yang saat ini ada, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tidak spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah. Di sisi lain, bisnis Syariah telah berkembang pesat.

Untuk mencapai tujuan Bank Syariah, mereka juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Perbankan Syariah. Pasal 2 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah berdiri di atas prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Menurut penjelasan UU Perbankan Syariah, prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Riba adalah peningkatan pendapatan yang tidak sah (batil) yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam di mana pelanggan penerirna harus melakukan pinjam-meminjam, atau dalam transaksi pertukaran barang serupa yang memiliki kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan yang berbeda. Fasilitas untuk mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
2. Maisir adalah transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti. Bersifat untung-untungan.
3. Gharar adalah transaksi di mana objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam hukum Islam.
4. Haram adalah transaksi yang objeknya haram menurut syariah.
5. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak lain.

Undang-undang ini mengatur perbankan syariah secara khusus dan mengatur kepatuhan syari'ah. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diwakili

oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan perbankan syariah, memiliki otoritas untuk mengatur masalah ini.

Komite perbankan syariah dibentuk di dalam Bank Indonesia untuk melanjutkan pelaksanaan fatwa MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Komite ini terdiri dari perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat secara proporsional. Untuk memenuhi prinsip-prinsip Syariah dan menjaga kesehatan bank, peraturan khusus untuk perbankan Syariah harus dibuat. Ini juga diharapkan dapat menarik dana dari negara lain yang memerlukan peraturan.

Selama ini, bank syari'ah dianggap lebih kapitalis daripada bank konvensional, mengacu pada bagaimana bisnis dan system Bank Syariah dijalankan. Hal ini merujuk pada system bagi hasil yang didapatkan berdasarkan keuntungan dari tabungan nasabah yang diinvestasikan ke berbagai sektor usaha ataupun proyek. Apakah sektor usaha atau proyek itu telah menjalankan prinsip-prinsip Islam?

Bisa saja "syariah" hanya sekedar label pemanis, dan "bagi hasil" hanyalah nama samaran "bunga".

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sehingga sangat penting pula untuk memperhatikan akad atau perjanjian yang dijalankan dalam sistem dan operasional Bank Syariah.

Dalam Al-Qur'an, kata "akad" (al-'aqdu) dan "ahd" (al-'ahdu) masing-masing berhubungan dengan perjanjian. Kata akad berasal dari kata a'kad, yang berarti menyimpulkan, kemufakatan, persetujuan, perjanjian, atau surat

keterangan. Menurut istilah fuqaha, "akad" berarti "ikatan ijab dengan kabul secara yang disyariatkan agama nampak bekasannya pada yang diakadkan itu." Dalam kamus bahasa Arab, menurut Mahmud Yunus, berarti perikatan atau Al-Ribat. Kata ini berasal dari kata RabataYarbutu-Rabtan, yang berarti mengikat.

Karena Perbankan Syariah adalah organisasi ekonomi Islam yang berkembang paling cepat di Indonesia saat ini. Berhubungan dengan politik negara sebagai regulator, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang yang sah, dalam hal ini, pemerintah negara harus berusaha keras untuk menciptakan aturan teknis yang mengatur hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sehingga cita-cita ekonomi Islam sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan perekonomian negara yang baik dapat dicapai melalui Perbankan Syariah, yang merupakan salah satu entitas ekonomi Islam yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Ada tiga prinsip pokok sistem ekonomi Islam yang bisa dijadikan acuan dan landasan dalam pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem perekonomian yang akan berdampak secara adil pada kemakmuran rakyat Indonesia:

a. Multiple ownership

Konsep kepemilikan dalam Islam sangat beragam, dan memungkinkan orang untuk memiliki properti sendiri. Namun, untuk mencegah tindakan kejam, pemerintah melalui institusinya harus bertindak menguasai produksi komoditas tertentu, serta komoditas yang diperlukan untuk kebutuhan hidup setiap orang. Jenis kepemilikan ganda termasuk swasta-negara, Negara-asing, domestik-asing, dan sebagainya.

b. Freedom of Act

Manusia, sebagai entitas mandiri dalam Islam, memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan selama tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan kebebasannya akan tanggung jawab di

akhirat. Ini adalah dasar dari prinsip kebebasan undang-undang, yang menurutnya pemerintah yang ideal harus sangat ketat menjaga mekanisme perekonomian karena kebebasan undang-undang akan membentuk mekanisme pasar dalam struktur perekonomian.

c. Social Justice

Keadilan sosial berarti bekerja sama dengan baik dan tidak menghakimi seseorang. Satu lagi, tindakan pemerintah dalam hal ini sangat sentris. Untuk menjaga keadilan sosial dan tidak menzalimi pihak lain, pemerintah kadang-kadang perlu mengintervensi pasar dan harga.

Tiga prinsip utama sistem ekonomi Islam juga disebutkan dalam Al Qur'an dalam surat Al-A'raf, yang berarti bahwa bisnis harus mengikuti prinsip keadilan, memenuhi timbangan dan takaran, dan tidak mengurangi hak orang lain (QS Al-A'raf; 7 85).

Menurut Ahmad Azhar Basyir (Ahmad, 1992: 13-14) dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa prinsip ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk menerapkan ekonomi, antara lain:

1. Manusia diciptakan sebagai pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi peran sebagai khalifah yang harus menjalankan perintah Allah.
2. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk kepentingan manusia, dan manusia diminta untuk taat kepada amanat Allah.
3. Setiap manusia diwajibkan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini.
4. Kerja didefinisikan sebagai aktifitas yang harus menghasilkan (produksi).
5. Kelima, agama Islam mendefinisikan berbagai jenis pekerjaan yang dianggap halal dan haram. Tidak ada pekerjaan yang tidak sah.
6. Hak kepemilikan diberikan kepada hasil kerja manusia.
7. Hak milik manusia memiliki kewajiban yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat.

8. Harta tidak boleh dibagi hanya antara orang kaya. Sebaliknya, harta harus dibagi dengan memenuhi kewajiban. kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial melalui anjuran berbagai jenis sedekah.
9. Harta tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara sah, tetapi digunakan untuk kepentingan bersama.
10. Jangan membuang-buang harta benda untuk menikmati kenikmatan sesaat yang tidak terbatas. Menikmati dan berterima kasih atas hasil usaha harus dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara'.

Pendekatan islam terhadap Pembangunan ekonomi sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna untuk menciptakan keseimbangan ekonomi sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Hal ini dikarenakan landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan ekonomi Islam adalah sesuai dengan fitrah asal manusia yang progresif, dinamis dan relevan sepanjang masa. Ekonomi Islam juga menawarkan metodologi yang layak untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan ekonomi secara makro.

Adanya undang-undang khusus mengenai perbankan syariah membuktikan hukum bisnis Islam ada di Indonesia dan diakui sebagai bagian dari hukum negara. Selain itu, terbentuk DSN-MUI, yang memberikan fatwa untuk mengatur pelaksanaan hukum bisnis Islam juga menjadi bukti lain eksistensi hukum bisnis islam di Indonesia.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”, menurut Pasal 29 ayat (2) UU Tahun 1945, yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya sendiri. Karena itu, ketentuan ini secara yuridis menjadi dasar bagi umat Islam untuk menerapkan hukum bisnis Islam di Indonesia. Negara juga melindungi bisnis yang menganut prinsip syariah.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggunakan istilah prinsip syariah dalam bisnis. Sudah jelas bahwa penerapan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan dasar yang lebih kuat untuk penerapan hukum bisnis Islam di Indonesia. -

Dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang saat ini yang mengatur bisnis Islam, hukum bisnis Islam dapat ditemukan di bawah ini dalam sistem hukum nasional:

- a. Ada sebagai bagian penting dari hukum nasional Indonesia;
- b. Ada dalam arti bahwa hukum nasional diakui, memiliki kekuatan, dan memiliki status sebagai hukum nasional;
- c. Ada dalam arti bahwa hukum nasional dan hukum Islam berfungsi sebagai filter untuk hukum nasional; dan
- d. Ada sebagai bahan utama dan komponen utama dari hukum nasional.

Karena itu, hukum Islam berfungsi sebagai subsistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam juga memiliki peluang untuk membantu dalam pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meskipun harus diakui bahwa masalah dan hambatan masih ada. Secara sosiologis, penerapan hukum Islam di Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keanekaragaman. Banyaknya masyarakat yang terlibat juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum, baik tentang norma hukum positif maupun agama, yang semuanya menuntut ketaatan.

Pemerintah telah melakukan perluasan (extensive) kompetensi absolut (absolutely competence) Peradilan Agama (PA) melalui amandemen Undang-Undang Nomor 7 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA). Dengan perluasan kewenangan ini, lembaga peradilan yang

berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum (PN) beralih ke Peradilan Agama (PA).

Namun dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pemerintah telah memberikan peluang kepada para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga ungan Peradilan Umum, sepanjang disepakati di dalam akad para pihak. Sebagian orang melihat ketentuan ini sebagai langkah yang tidak sesuai untuk kemajuan ekonomi dan perbankan syariah di negara ini. Mereka juga menganggap tidak adil bagi Pengadilan Agama karena telah mencabut otoritas absolutnya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

KESIMPULAN

Pembangunan sistem ekonomi memerlukan reformasi sistem hukum. Karena usaha-usaha akan sia-sia jika hukum tidak diprioritaskan sebagai salah satu pendukung utama untuk mencapai kemakmuran negara. Menurut sejumlah penelitian tentang hubungan antara hukum dan ekonomi, pembangunan hukum diperlukan untuk kemajuan ekonomi. Selain itu, sistem hukum harus dilihat secara sinergis dengan ekonomi dalam tatanan sistemik. Dengan cara ini, diharapkan bahwa sinergi antara hukum dan ekonomi akan mendorong pembangunan nasional secara sistematis. Akibatnya, baik sistem ekonomi maupun hukum nasional akan menjadi lebih kokoh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, tepat untuk mengatakan bahwa sistem hukum dan sistem ekonomi senantiasa saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jika hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh, hubungan ini akan positif. Namun, jika diabaikan atau tidak ditetapkan sebagaimana mestinya, hubungan ini juga dapat bersifat negatif. Implementasi ekonomi Islam di Indonesia tidak lepas dari politik hukum dari pemerintah yang berkuasa

dalam menyikapi perkembangan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Pada sepuluh tahun pertama, tidak terjadi perkembangan yang cukup berarti pada sektor perbankan syariah dikarenakan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat.